

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya perkembangan teknologi di era globalisasi telah merambat ke dalam dunia finansial, dan tingginya kebutuhan masyarakat dalam hal finansial membuat teknologi finansial semakin bertumbuh sangat pesat. Masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan semakin mendesak sehingga dibutuhkan alternative sumber-sumber pembiayaan Dalam hal pinjam-meminjam uang atau pembiayaan mungkin selama ini yang masih menjadi andalan utama adalah lembaga keuangan pada umumnya. Tidak heran bahwa sebagian besar masyarakat, baik itu perorangan maupun badan usaha masih mempercayai lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaannya. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha sekarang ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat. Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Lembaga Keuangan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu, Lembaga Keuangan

Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.¹

Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Menurut Yeager dan Seitz, Lembaga Keuangan memiliki empat peran, diantaranya adalah sebagai Transmutasi aset, Likuiditas, Realokasi pendapatan, dan Transaksi Keuangan. Lembaga keuangan selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana (*fund lending*) yaitu kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang).² Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit.³

Dalam Kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara langsung dengan berdasar pada perjanjian, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, pada dasarnya merupakan praktik yang sudah berlangsung di tengah masyarakat. Pinjam meminjam uang yang dilakukan secara langsung telah banyak diminati oleh para pihak, terutama

¹ Abdul kadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17. ² *Ibid.*, hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 58.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 23.

yang membutuhkan dana cepat. Begitu juga dengan pihak yang disebabkan sesuatu hal tidak bisa memperoleh pendanaan dari industri jasa keuangan konvensional, semisal perbankan, perusahaan pembiayaan atau pasar modal.

Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial atau Financial Technology (*Fintech*). *Fintech* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perkembangan teknologi dunia yang setiap-hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama bagian dari kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Teknologi informasi membuat masyarakat beralih menggunakan komputer, smartphone maupun tablet. Interaksi dalam kegiatan dunia perbankan juga tidak luput dari jangkauan teknologi. Semakin bergantungnya konsumen terhadap teknologi menyebabkan pesatnya transaksi jasa keuangan online yang semakin menjamur di berbagai sektor.

Di era perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan service (layanan) di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan

pinjam meminjam uang. Salah satu inovasi tersebut dengan ditandai adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.⁴ Layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi ini akan sangat membantu dalam mengatrol peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online, terutama dengan berbagai pihak tanpa harus saling mengenal. Kelebihan utama dari Layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi, antara lain: Tersedianya dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara online guna kepentingan pihak-pihak :

1. Penilaian risiko terhadap pihak-pihak secara *online*
2. Pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*
3. Penyediaan informasi atas status pinjaman kepada pihak-pihak secara *online*
4. Penyediaan *escrow account* dan *virtual account* pada perbankan kepada pihak-pihak.

⁴ Desy Setyowati, Transaksi *Fintech* diprediksi naik 24 % menjadi RP 249 Triliun tahun ini”, <https://katadata.co.id/berita/2017/08/28/biprediksi-transaksi-Fintech-naik-24-menjadi-rp-249-triliun-di-2017>, diakses 23/12/2019.

Dengan berbagai kelebihan tersebut, diharapkan seluruh pelaksanaan pembayaran dana dapat berlangsung dan dilaksanakan dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam perkembangan muncul berbagai layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi, yang tentunya menawarkan berbagai macam kemudahan. Berbagai kemudahan tersebut dipergunakan membantu memfasilitasi kebutuhan antara peminjam dana dan pemberi pinjaman. Selain Layanan *Fintech* secara Konvensional terdapat pula layanan Layanan *Fintech* berbasis Syariah, selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada (konvensional), juga memberikan pembatasan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman.

Secara umum dari segi fungsi, *Fintech* syariah dengan *Fintech* konvensional tidak ada bedanya. Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan dalam bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana pada *Fintech* syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki *Fintech* ini yaitu tidak boleh prir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketetapan). Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan financial technology syariah ini.

Dasarnya adalah DSN MUI 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang ketentuan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut. Payung *fintech* syariah juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis *fintech* P2P seperti *fintech* syariah atau konvensional.⁵

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara *Fintech* syariah dan konvensional:

1. Suku Bunga

Dalam pembiayaan konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam (*Fintech* konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil.

Sedangkan pada pembiayaan keuangan syariah, dimana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dalam

⁵ Mengetahui aturan main *fintech* syariah, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5e1e0a77362a8/yuk--mengetahui-aturan-main-fintech-syariah/> diakses pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 20.29 wib

pembiayaan syariah, tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman melainkan dengan akad murabahah, ijarah wa iqtina, serta musyarakah mutanaqishah. Akad murabahah bisa diartikan sebagai akad jual beli penyelenggara atau *Fintech* akan bertindak sebagai pembeli atas benda ataupun produk yang diinginkan nasabah. Kemudian akad ijarah wa iqtina merupakan akad sewa menyewa. Artinya *Fintech* bertindak untuk membeli benda yang diinginkan nasabah, selanjutnya *Fintech* menyewakan benda tersebut kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan musyarakah mutanaqishah artinya baik *Fintech* ataupun nasabah bersama-sama menaruh modal untuk sesuatu hal yang nantinya nasabah bisa membeli bagian dari *Fintech* untuk memiliki benda tersebut sepenuhnya.

2. Resiko dan Cicilan

Ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan menanggung sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya. Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan dengan akad syariah kedua belah pihak baik *Fintech* ataupun nasabah akan menanggung resiko tersebut.

3. Ketersediaan Pinjaman

Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan keuangan konvensional seperti untuk pendidikan, haji dan umroh, ataupun lainnya.

Kenyamanan yang di berikan atas transaksi melalui *Fintech* berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an nubuwah*), pemerintahan (*al khalifah*), dan hasil (*al maad*). Permintaan pengguna jasa layanan *Fintech* berbasis syariah yang meningkat yang di dukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong Layanan *Fintech* berbasis syariah wajib memenuhi kaidah kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat dua konsep keuangan yang berbeda yaitu intermediasi dan disintermediasi. Konsep intermediasi bermakna adanya middleman antara pihak surplus unit (penabung) dan devisi unit (penerima pembiayaan unit). Sebaliknya dalam konsep disintermediasi surplus unit mempunyai hak mutlak untuk memilih mana devisi unit yang akan mereka berikan dana pembiayaan. Dalam hal ini, system interdiiasi sudah melekat di bank syariah dan

secara umum sesuai dengan mengingat bahwa undang-undang perbankan tahun 1998 menyatakan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat untuk kemudian disalurkan ke devisit unit. Disisi lain, sesuai POJK 77 thaun 2016, *Fintech* scara khusus P2P Syariah malah mempertemukan investor dan pemilik usaha via platform yang mereka buat.

Perbedaan kedua terletak di pengelolaan dana yang masuk. Bank Syariah menawarkan produk Giro, Tabungan, dan Deposito dengan tenor jangka pendek. Dana dari produk tersebut digabungkan dalam satu portofolio untuk kemudian disalurkan ke pembiayaan jangka panjang. Rata-rata produk pendanaan bank bertenor di bawah satu tahun untuk kemudian disalurkan ke pembiayaan diatas satu tahun, artinya ketidaksesuaian jangka waktu waktu pendanaan dan pembayaan. Di sisi lain *Fintech* Syariah khususnya di P2P financing, investor yang mendapatkan dana disuatu usaha, tidak dapat menarik dananya sebelum proyek ini selesai. Artinya, terjadi kesesuaian antara jangka waktu pendanaan dan pembiayaan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penerapan prinsip syariah pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) belum sempurna diterapkan . Hal ini mendorong penulis untuk

mengkaji lebih rinci terkait penerapan prinsip syariah dan perlindungan hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna (bank dan nasabah) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait penerapan prinsip syariah pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi .
2. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, koonstruktif dan inovatif bagi perkembangan pembendaharaan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khazanah Islam pada khususnya.

⁶ Bank Syariah Vs *Fintech* Syariah: Teman atau Lawan ,<http://republika.co.id/berita/q9q6zk440/bank-syariah-vs-Fintech-syariah-teman-atau-lawan>. diakses pada tanggal 17 Novemberr 2020 pukul 14.00 Wib

2. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan teknologi financial syariah di Indonesia

E. Keaslian Penelitian

| No | Penulis | Judul | Tahun | Metode penelitian | Kesimpulan Penulis |
|----|---------|---|--|--|---|
| 1 | Basrowi | Penerapan prinsip syariah dalam peyelenggaraa n layanan pinjam-meminjam berbasis <i>Fintech</i> | Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Penerapan Volume 6, No 7 2019 | Penulis menggunakan pendekatan apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. | Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan: 1. Bahwa jurnal ini berbeda dengan yang penulis tulis diliat dari pembahasannya mengenai konsep utang piutang menurut Syariah dan Mekanisme pinjam meminjam atau pembiayaan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>yang berdasar akad syariah. Utang piutang adalah akad antara dua pihak pemberi uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan. Rukun dan syarat dalam utang piutang: adanya yang berpiutang (muqidh); orang yang berhutang (muqtaridh); objek/barang yang diutangkan (ma'qud 'alaih), dan lafadz (shigat/ijab dan qobul).</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|--|--|
| 2 | Wulandari | Peer to peer lending dalam pojok, pbi dan fatwa dsn mui | Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 6, No 2, 2018 | Penulis menggunakan metode penelitian normatif | Kegiatan peer to peer lending yang dilakukan baik yang didasarkan pada akad syariah atau tidak sama-sama harus memperoleh ijin dari OJK ataupun dari Bank Indonesia. |
|---|-----------|---|---|--|--|

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang ada di atas yang terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dilihat dari metode penelitian, rumusan masalah dan kesimpulan. Karena penulis akan meneliti penerapan prinsip syariah pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variable. Untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena memuat mengenai teori-teori yang relevan sebagai landasan teori dalam penelitian yang dilakukan.⁷ Teori yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

Pertama terkait teori-teori hukum Islam dalam penerapan hukum tersebut di Indonesia, yaitu teori pemikiran strukturalistik. Pendekatan structural menekankan transformasi dalam tatanan social dan politik agar bercorak Islami. Pendekatan structural menyertakan pendekatan politik, lobi, atau melalui sosialisasi ide-ide Islami, kemudian menjadi masukan dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Amin Rais merupakan tokoh yang mendukung

⁷*Pengertian Kerangka Teori*, penjelasan Definisi pada Landasan Teori, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kerangka-teori-definisi.html>. diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 09.27 Wib

pendekatan struktural, berpendapat bahwa transformasi nilai-nilai Islam melalui kegiatan dakwah harus mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Kegiatan dakwah harus melaksanakan secara simultan dengan gerakan-gerakan lain dalam berbagai bidang kehidupan yang ditujukan untuk merubah status quo. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, social, budaya, ilmiah, harus menjadi sarana untuk merealisasikan nilai-nilai Islam.⁸

Berdasarkan teori structural di atas, dapat dikatakan bahwa transformasi dari berbagai aspek kehidupan menjadi Islami merupakan hal yang baik untuk diterapkan baik dari kegiatan politik, ekonomi, social, budayan, dan ilmiah. Salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia ialah kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor keuangan. Banyak lembaga keuangan yang telah melakukan transformasi usaha kegiatan pembiayaan biasa dan sekarang telah menggunakan teknologi keuangan (fintech) untuk melakukan transformasi dari prinsip konvensional yang menaati hukum positif merambah pada prinsip syariah dan hukum Islam sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan.

⁸ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, "*Formalisasi Syariah Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*", (Bogor: Ghalia Indonesia) 2006, Hlm. 27.

Kedua menggunakan teori perlindungan hukum, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.⁹ Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa tujuan pokok dan pertama bagi hukum adalah ketertiban. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam alenia ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶⁹ Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi demi terwujudnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 99. ⁶⁹ *Ibid*, hlm. 104-105.

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Pendapat Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹ Selain itu, menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 54.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Mochtar Kusumaatmaja juga memiliki pendapat bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹³ Hukum yang mengatur mengenai asas-asas dan kaidah yang biasanya termuat dalam berbagai perauran perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan begitu adanya institusi dapat berupa pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan hukum menjadi kenyataan yang pasti.

Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai wujud hukum dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Sengketa yang ada harus diselesaikan dengan menggunakan hukum yang berlaku. Tujuan pokok hukum dalam memberikan perlindungan kepentingan manusia yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Hukum itu bertujuan

¹³ Aryo Wahyudi Kusuma, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Kartu ATM Bersama Pada Perjanjian Auto Debet di Bank Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2013, hlm. 39.

untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan perorangan masyarakat akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas memberi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, sehingga tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁴

Menurut Muktie. A. Fadjar perlindungan hukum merupakan penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

Selain itu, dalam disertasinya menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 57-61.

¹⁵ Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118 .

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁶ Sedangkan pendapat Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁸

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 FH UNS, Surakarta, hlm. 14.

¹⁷ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>., Akses 10/01/2021, Pukul 08.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41.